

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berasaskan pada peraturan hukum yang berlaku, maka dari itu hukum diatas segalanya dan setiap perbuatan kita sehari-hari harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini tanpa terkecuali.¹ Tidak terlepas dengan peraturan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan hidup yang tentram, damai dan aman, akan tetapi realita dalam kehidupan bermasyarakat ada saja kesenjangan di masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.² Karenanya setiap pelanggaran norma hukum tentu sangat berkaitan dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam semua aspek hukum. Menjalankan aturan normatif atau melakukann sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, dapat diartikan sebagai upaya aparaturnegara penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu atruran hukum berjalan sebagaimana seharusnya. berarti secara tidak langsung dia

¹ Jimly Ashsiddiqie, "Konsitusi dan Konstitualisme Indonesia", (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), h. 69

² Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)h. 2.

menjankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit bahwa dari segi subjeknya, penegakan hukum itu.

Penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparatur penegakan hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk pemenuhan hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih.

Lingkungan, sesuai Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah Negara Indonesia semata, melainkan menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara.³

Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari

³ Ruslan Renggonng, Hukum Pidana Lingkungan (Makassar;Prenadamedia Group, 2018),h 5

kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan hukum pidana kepada para pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Sanksi Pidana tertuang pada Bab XV Tentang Ketentuan Pidana yang dijelaskan di Pasal 98 ayat I berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 98 Ayat II

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka-luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal 98 Ayat III

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka-luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan lingkungan hidup akan tetap terjaga serta memberikan dampak positif bagi

⁴ H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Cet.I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), h. 342.

kelangsungan hidup manusia. Salah satu dampak positif dari terciptanya alam atau lingkungan yang lestari yakni tereksplornya potensi alam sebagai daerah wisata. Jawa Barat terkenal sebagai daerah dengan potensi pariwisata alamnya yang beragam. Mulai dari pegunungan sampai dengan pantai. Banyak sekali tempat wisata yang dapat dikunjungi di berbagai penjuru di provinsi ini. Selain pegunungan destinasi favorit sebagai tujuan wisata adalah pantai. Jawa barat menyimpan banyak sekali kekayaan alam berupa pantai salah satu wisata unggulannya yaitu Pantai Pangandaran.

Pantai Pangandaran terletak di Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) paling sukses di Indonesia dengan meraih skor tertinggi diantara 18 DOB yang lainnya.⁵ Pantai Pangandaran menjadi menjadi salah satu obyek wisata unggulan yang menawarkan pesona pantai yang begitu indah, pasir putih terhampar luas, pantai ini juga dijadikan cagar alam yang kaya akan flora dan fauna. Sebagai objek pariwisata, berbagai fasilitas pun turut dibangun untuk menunjang kenyamanan pengunjung, seperti penginapan, hotel, restoran dan lain-lain. Peningkatan jumlah fasilitas wisata tersebut tentu tidak selalu membuahkan dampak positif, berbagai dampak negatif pun bermunculan seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat. Pertumbuhan pembangunan yang pesat ini memicu banyaknya masyarakat pendatang yang kemudian menetap di Pangandaran menyebabkan kepadatan penduduk di Pangandaran juga semakin

⁵ Pangandaran news, Kabupaten Pangandaran Raih Skor Tertinggi Diantara 18 DOB, <https://www.pangandarannews.com/2018/04/kabupaten-pangandaran-raih-skor.html> diakses 14 Juni 2023

meningkat. Berdasarkan perkembangan penduduk yang semakin meningkat, pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang banyak ditemui pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Menyadari tentang dampak yang mungkin dapat timbul, pemerintah Kabupaten Pangandaran membentuk suatu badan khusus melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran. Adapun peraturan daerah yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana Peraturan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah Kabupaten Pangandaran dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Akan tetapi dalam implementasinya Peraturan Daerah belum mendapatkan hasil yang maksimal. Terbukti dengan masih ditemukannya pencemaran lingkungan dalam hal ini pencemaran air laut yang sebagian besar disebabkan oleh limbah domestik yang berasal dari sisa-sisa pembuangan perhotelan, rumah tangga dan restoran. Tercemarnya air laut oleh limbah domestik ini tentu menjadi permasalahan lingkungan yang serius mengingat visi pariwisata Pangandaran yakni untuk menjadikan pantai Pangandaran sebagai tujuan wisata internasional. Kenyamanan pariwisata merupakan modal utama untuk meningkatkan pariwisata

di Pangandaran yang didukung dengan pengembangan fasilitas dan sarana pariwisata yang bebas dari limbah dan pencemaran lingkungan.

Ada beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran diantaranya

1. Minimnya sumber daya peralatan untuk pengelolaan limbah. Dan banyak sekali sarana wisata dibangun seperti hotel dan restoran serta unit usaha lain yang berkembang pesat di sekitar objek wisata pantai Pangandaran yang belum memiliki izin lingkungan. Selain itu sistem pembuangan limbah yang dilakukan pihak pengelola hotel dan restoran serta unit usaha lain yang masih buruk yakni membuang limbahnya langsung ke pantai, mengakibatkan pencemaran air laut. Peningkatan jumlah pembangunan sarana perhotelan atau penginapan sebagai sarana penunjang pariwisata ini pun tidak dibarengi dengan pembangunan sarana pembuangan limbah seperti Instalasi Pembuangan Air Limbah atau disingkat IPAL.
2. Komunikasi dan Penegakan hukum, Permasalahan selanjutnya adalah komunikasi, kaitannya dengan limbah perhotelan yang berada di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran telah mengeluarkan surat edaran kepada pihak pengelola hotel serta Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran. Dikatakan kepala DLHK Kabupaten Pangandaran Surya Darma, mewajibkan bagi seluruh unit kegiatan atau usaha untuk membuat dokumen lingkungan, serta tidak pembuangan limbah, baik limbah

industri maupun limbah dari perhotelan dan restoran yang selama ini masih membuang ke pantai. Pantauan di lapangan, sedikitnya ada tiga titik parit yang dipenuhi limbah dari buangan hotel dan restoran. Salah satunya tepat di depan sebuah hotel dan yang paling parah, limbah hasil pembuangan perhotelan dan restoran juga terlihat di depan kantor Balawisata. Limbah tersebut meluber menjadi genangan air seperti danau kecil dengan 8 mengeluarkan aroma tak sedap. Kondisi seperti ini sangat disayangkan, mengingat masalah limbah dan pencemaran lingkungan ini menjadi pemikiran dan tanggung jawab semua pihak. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan menjaga kualitas lingkungan menjadi pelengkap dari permasalahan pencemaran pantai Pangandaran. Hal ini dikatakan Dodo Taryana, Ketua Balawisata Kabupaten Pangandaran bahwa tidak hanya hotel dan restoran rata-rata masyarakat pun ikut membuang limbahnya ke parit, tidak langsung ke laut, namun parit tersebut tetap saja akhirnya bermuara ke laut.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan khususnya kebersihan pantai, penerapan sanksi yang belum tegas terhadap pelaku pelanggaran kebijakan juga menjadi faktor utama yang mesti diperhatikan pemerintah.

Berdasarkan dari uraian yang ada di atas, maka saya selaku penulis dalam hal ini akan membahas tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran laut di Di Wilayah Pesisir Pangandaran?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran?
3. Faktor Faktor apa yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. memahami dan mendeskripsikan tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran.

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran.
3. Menganalisis efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Iaut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi pengembangan Hukum, khususnya dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Memberi masukan dan gambaran kepada lembaga eksekutif, pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif dalam pembuatan peraturan serta pelaksana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut.